

**ANALISIS RIBA TERHADAP PENETAPAN BIAYA ADMINISTRASI
BERDASARKAN AKAD *AL-QARḌ*
(Studi Kasus Pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka
Damai Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SASTIYA WIDYA TIFANI

NIM. 170102169

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**ANALISIS RIBA TERHADAP PENETAPAN BIAYA ADMINISTRASI
BERDASARKAN AKAD *AL-QARḌ*
(Studi Kasus Pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka
Damai Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah

Oleh:

SASTIYA WIDYA TIFANI

NIM. 170102169


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Arifin Abdullah, S.HI, MH
NIP. 198203212009121005


Azka Amalia Jihad, S.HI, M.E.I
NIP. 199102172018032001

**ANALISIS RIBA TERHADAP PENETAPAN BIAYA ADMINISTRASI
BERDASARKAN AKAD *AL-QARD*
(Studi Kasus Pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka
Damai Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Juli 2021
17 Dzulhijjah 1442
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua

Sekretaris

Arifin Abdullah, S.HI, MH
NIP. 198203212009121005

Azka Amalia Jihad, S.H.I, M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji 1,

Penguji 2,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP. 197011091997031001

Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sastiya Widya Tifani
NIM : 170102169
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UINAr- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2021

Yang menyatakan,



Sastiya Widya Tifani

ABSTRAK

Nama : Sastiya Widya Tifani
Nim : 170102169
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS RIBA TERHADAP PENETAPAN BIAYA ADMINISTRASI BERDASARKAN AKAD *AL-QARD* (Studi Kasus Pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 29 Juli 2021
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.HI., MH.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata Kunci : *Al-Qard*, Riba, Biaya Administrasi.

Koperasi baitul qiradh baiturrahman cabang suka damai merupakan lembaga keuangan alternatif berdasarkan pada prinsip syariah, koperasi baitul qiradh baiturrahman suka damai cabang kota banda aceh melakukan pemberian pinjaman dana kepada masyarakat banda acehdan aceh besar dengan minimal pinjaman dana sebesar Rp. 2.000.000 sampai dengan maksimum Rp. 100.000.000. Koperasi baitul qiradh baiturrahman menetapkan biaya administrasi sebesar 1,5% dari jumlah pinjaman yang diajukan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme terhadap penetapan biaya administrasi berdasarkan akad *Al-Qard* dan menganalisis riba terhadap penetapan biaya administrasi pada koperasi baitul qiradh baiturrahman berdasarkan konsep *Al-Qard*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan biaya administrasi yang ditetapkan pada koperasi baitul qiradh baiturrahman membebankan biaya administrasi berdasarkan persenan sebesar 1,5% dan pihak koperasi tidak menuliskan secara rinci pengeluaran biaya administrasi. Hal tersebut bertentangan dengan konsep *Al-Qard* dan pada praktik penetapan biaya administrasi yang terjadi pada koperasi baitul qiradh baiturrahman menetapkan biaya administrasi tersebut menggunakan sistem persenan sehingga akan menyebabkan kenaikan dan biaya berbeda untuk nominal pinjaman yang berbeda yang menunjukkan adanya pengambilan manfaat dari pengurusan administrasi yang dilakukan oleh pihak koperasi baitul qiradh, Namun biaya administrasi yang ditetapkan pada koperasi baitul qiradh baiturrahman cabang suka damai kota banda aceh tersebut bukan lah bentuk riba dikarenakan uang administrasi bukan termasuk dalam uang pinjaman melainkan uang cash yang harus dibayarkan kepada pihak koperasi untuk melanjutkan proses pinjaman sesuai yang telah disepakati bersama. Jadi tidak termasuk bentuk riba dalam konsep *Al-Qard*

KATA PENGANTAR

Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. Yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nyalah kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan kesabaran karena dalam penulisan skripsi ini sangat banyak kendala yang penulis hadapi namun berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikannya. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, dengan segala keterbatasan yang penulis miliki akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **ANALISIS RIBA TERHADAP PENETAPAN BIAYA ADMINISTRASI BERDASARKAN AKAD AL-QARD** (Studi Kasus Pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh)

Karya ilmiah ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah melibatkan banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag.,

M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH. Selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I. Selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik untuk penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah membalas jasa Bapak dan Allah memudahkan segala urusan, sehat wal afiat, dimudahkan rezeki dan semoga selalu dalam lindungan-Nya.
3. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Babah tercinta M.Ilyas dan Ibunda Raihani, ucapan kasih sayang, cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan dari lubuk hati yang paling dalam yang telah menyayangi dan mengasihi penulis dengan sepenuh hati. Walaupun dalam perjuangan menyelesaikan studi ini penulis terbatas jarak dan waktu namun kasih sayangnya selalu terasa kuat dalam memotivasi penulisan ini. Terimakasih untuk segala moment yang telah Ayah dan Ibu berikan di kehidupan penulis dan kaka Melya Aya Sofya, Abang Randa Maula Gufta dan Abang Deni Guhardi yang selalu mensupport serta mendoakan perjuangan penulis selama ini juga abang Ariyanda IL terimakasih telah membantu meluangkan waktunya untuk menyaksikan perjuangan ini bahkan tidak henti-hentinya memberi semangat dan motivasi sampai akhirnya penulis menyelsaikan studi ini.

5. Ucapan terimakasih juga penulis utarakan kepada teman-teman seperjuangan Mauliza Rahmi, Sara Yulisiana, Yulia Rose, Denni Andini, Cut Tasya, Rika Wulandari, Ida Mulyana, Reza Gabriel, Grup Sista, Jerman Family, TheUngkers (Cindy, Dila, Melia), Margodek, Kk Niena, Kk Amie dan teman-teman seunit angkatan 2017 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh , 29 Juli 2021
Penulis,



Sastiya Widya Tifani

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|--------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |

| | | | | | | | |
|---|------|----|-------------------------------|---|------------|---|----------|
| ث | Śa' | Ś | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | J | je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |
| ذ | Zāl | Z | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm | M | Em |
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | Es | ه | Hā' | H | Ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamz ah | ' | Apostrof |
| ص | Śād | Ś | es (dengan titik di | ي | Yā' | Y | Ye |

| | | | | | | | |
|---|-----|---|-------------------------------|--|--|--|--|
| | | | bawah) | | | | |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ | <i>fathah</i> | A | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ◌ُ | <i>dammah</i> | U | U |

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|---------|-----------------------|----------------|---------|
| ◌َيْ... | <i>fathah dan yā'</i> | Ai | a dan i |
| ◌َؤ... | <i>fathah dan wāu</i> | Au | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yażhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هُوَ -*haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| ...َا...ِ | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ...يِ | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| ...ُ | <i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | - <i>raud ah al-afāl</i> |
| | - <i>raud atul afāl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | - <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
| | - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i> |
| طَلْحَةُ | - <i>ṭalḥah</i> |

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

| | |
|----------|------------------|
| رَبَّنَا | - <i>rabbānā</i> |
| نَزَّلَ | - <i>nazzala</i> |
| الْبِرُّ | - <i>al-birr</i> |
| الْحَجِّ | - <i>al-ḥajj</i> |
| نُعَمُّ | - <i>nu 'ima</i> |

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ -ar-rajulu

اسَيِّدَةٌ -as-sayyidatu

اَشْمَسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْخَالِءُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

| | |
|-------------|--------------|
| تَأْخُذُونَ | -ta' khuzūna |
| النَّوْءُ | -an-nau' |
| شَيْئٌ | -syai'un |
| إِنَّ | -inna |
| أَمْرٌ | -umirtu |
| أَكَلَ | -akala |

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

| | | |
|---|---|---|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | - | <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> |
| | | <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i> |
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ | | - <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> |
| | | - <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i> |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ | | - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> |
| | | - <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i> |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا | | - <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i> |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ | | - <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i> |
| مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا | | - <i>Man istaṭā'a ilāhi sabīla</i> |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
 إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*
 لِّلَّذِي بِنَاكَهُ مُبَارَكَةٌ - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*
 - *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
 - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-*
mubīni
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
 - *Alhamdu lillāhi rabbil*
'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعٌ - *Lillāhi al-amru jamī'an*
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1 Struktur Organisasi Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman..... | 44 |
| Gambar 2 Lembar Persyaratan Permohonan Pinjaman..... | 46 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi | 61 |
| Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian..... | 62 |
| Lampiran 3 Protokol Wawancara..... | 63 |
| Lampiran 4 Dokumentasi | 65 |



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | ix |
| DAFTARGAMBAR | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| DAFTAR ISI | xx |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kajian Pustaka | 5 |
| E. Penjelasan Istilah | 9 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| 1. Pendekatan Penelitian..... | 13 |
| 2. Jenis Penelitian | 13 |
| 3. Sumber Data | 14 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | 14 |
| 5. Objektivitas dan Validitas Data..... | 15 |
| 6. Teknik Analisis Data | 16 |
| 7. Pedoman Penulisan..... | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 17 |
| BAB DUA KONSEP AL QARDH DAN RIBA DALAM MUAMALAH | 19 |
| A. <i>Al-Qard</i> dalam Muamalah | 19 |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Al-Qard</i> | 19 |
| 2. Rukun <i>Al-Qard</i> | 22 |
| 3. Syarat-Syarat <i>Al-Qard</i> | 24 |
| 4. Tambahan Pada <i>Al-Qard</i> | 25 |
| B. Riba | 25 |
| 1. Pengertian Riba..... | 25 |
| 2. Dasar Hukum Riba | 27 |
| 3. Macam-macam Riba..... | 33 |
| C. Biaya Administrasi Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang <i>Al-Qard</i> | 34 |
| 1. Pengertian Biaya Administrasi | 34 |
| 2. Biaya Administrasi dalam Fatwa DSN MUI | 35 |

| | |
|---|-----------|
| BAB TIGA PENETAPAN BIAYA ADMINISTRASI BERDASARKAN AKAD QARDH PADA KOPERASI BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN CABANG SUKA DAMAI KOTA BANDA ACEH..... | 37 |
| A. Gambaran Umum Profil Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh..... | 37 |
| 1. Visi dan Misi Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh..... | 38 |
| 2. Struktur Organisasi Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh..... | 39 |
| B. Prosedur Pengajuan Pinjaman Pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh..... | 43 |
| C. Mekanisme Dalam Penetapan Biaya Adinistrasi Berdasarkan Akad <i>Al-Qard</i> Pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh..... | 46 |
| D. Analisis Riba Terhadap Penetapan Biaya Administrasi Berdasarkan Akad <i>Al-Qard</i> Pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh..... | 50 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 53 |
| A. Kesimpulan | 53 |
| B. Saran | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | 55 |
| LAMPIRAN..... | 59 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 64 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidup manusia. Dalam kehidupan ini, tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Sehingga meminta bantuan atau memberi bantuan sudah menjadi sistem kehidupan di dunia ini, termasuk dalam masalah pinjaman finansial. Itu adalah bagian dari bentuk tolong menolong yang merupakan perbuatan yang sah dan dibolehkan dalam islam menurut kesepakatan ulama.

Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (bersifat pembiayaan). Lembaga keuangan bank berfungsi menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit usaha. Sedangkan lembaga keuangan non bank biasanya hanya berfokus kepada penyaluran atau penghimpunan dana saja. Meskipun ada lembaga non bank yang melakukan keduanya.

Dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Hanya saja perbedaan terletak pada sistem dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga, baik dalam mekanisme investasi langsung ataupun tak langsung dan pasar uang antar bank, praktek sistem bebas bunga (bagi hasil) akan lebih mudah untuk diterapkan secara integral.¹

Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai merupakan lembaga keuangan alternatif berdasarkan pada prinsip syariah, yang diharapkan mampu membantu pengusaha kecil untuk dapat meningkatkan pendapatannya dengan

¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, edisi 2 (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), hlm. 8-9.

memberikan pinjaman modal. Sama dengan lembaga keuangan mikro lainnya, Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah.

Sebagai lembaga keuangan non bank, Baitul Qiradh Baiturrahman Suka Damai Cabang Kota Banda Aceh melakukan pemberian pinjaman dana kepada masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar dengan minimal pinjaman dana sebesar Rp. 2.000.000 sampai dengan maksimum Rp. 100.000.000 .

Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman menetapkan anggota masyarakat yang mengajukan pinjaman (*muqtaridh*) dibebani biaya administrasi sebesar 1,5% dari jumlah pinjaman yang diajukan, biaya administrasi tersebut dipotong saat pencairan pinjaman. Semisal, seorang anggota yang meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000 maka ketika menerima pencairan pinjaman hanya menerima uang sebesar Rp. 9.850.000. Pinjaman tersebut akan diangsur setiap bulan sesuai perjanjian dengan jumlah yang sesuai dipinjamkan diawal, sedangkan hasil potongan sebesar Rp150.000 tersebut masuk sebagai biaya administrasi.²

Biaya administrasi sebesar Rp.150.000 ini masih menjadi polemik bagi anggota atau juga bagi pegawai lainnya yang belum ikut sebagai anggota koperasi, banyak dari mereka belum menyatakan diri ikut menjadi anggota koperasi karena dalam hati masih ada keraguan terhadap status hukum potongan Rp.150.000 tersebut.

Setiap usaha atau kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak akan tetap bisa berlangsung dengan baik apabila diantaranya tersedia biaya yang menopang terhadap kebutuhan yang diperlukan, begitu halnya dengan koperasi simpan pinjam. Dalam koperasi simpan pinjam biaya administrasi pinjaman yang timbul akibat adanya transaksi pinjaman yang dilakukan

²Wawancara dengan Eko Wahyudi, Manager di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh, pada tanggal 08 Januari 2021 di Banda Aceh.

antara pihak koperasi dengan pihak anggota dibebankan kepada anggota yang mengajukan pinjaman tersebut. Seperti, biaya materai, biasa pengurusan dokumen, biaya upah, biaya komunikasi, dan lain-lain.

Pada pengadaan pembiayaan yang sehat, maka penyelenggaraan administrasi dengan tertib, lengkap, efisien merupakan suatu tuntutan. Administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan berupa pengumpulan informasi, penyajian data-data, pencatatan, penguasaan dokumen yang ada kaitannya dengan kegiatan proses pembiayaan yang sehat.³

Dalam prakteknya biaya administrasi yang dilakukan di lembaga keuangan syari'ah masih mengadopsi sistem lembaga keuangan konvensional, biaya administrasi yang menjadi pra syarat bagi teralisasinya suatu pinjaman, maka nasabah tidak mempunyai pilihan lain untuk mengikutinya karena secara umum lembaga keuangan syari'ah juga menerapkan hal yang sama.

Pengadaan biaya administrasi pada praktek lembaga keuangan syari'ah merupakan salah satu isu penting yang ada, termasuk lembaga keuangan mikro seperti Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman dan koperasi Syari'ah lainnya. Adanya biaya administrasi ini sering kali dijadikan sebagai "pintu belakang" (riba). Oleh karenanya, agar adanya biaya administrasi ini tidak termasuk dalam katagori (riba) yang tidak diperbolehkan, maka Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman sebagai Lembaga Keuangan non Bank yang menggunakan prinsip syari'ah sesuai dengan konsep lembaga keuangan menurut Al-Qur'an. Meski dalam Al-Qur'an tidak menerangkan konsep lembaga Lembaga Keuangan secara gamblang, namun Al-Qur'an telah sejak lama memberikan landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi modern. Seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 130. yang berbunyi:

³Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 461-462.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۳۰

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.⁴

Dalam Islam, koperasi merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, juga sebagai penyalur dana dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam hal ini Islam mengisyaratkan akan pentingnya sikap tolong menolong yang menjunjung tinggi kebersihan dan martabat jiwa alias tidak dikotori dengan sesuatu yang rendah.

Berdasarkan dari penjelasan yang telah di jelaskan di atas maka perlu dilakukan penelitian yang lebih dalam tentang kebijakan dan praktik penetapan biaya administrasi yang dilakukan oleh Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Suka Damai Kota Banda Aceh. Maka peneliti tertarik untuk meneleti lebih lanjut tentang penelitian yang berjudul “**ANALISIS RIBA TERHADAP PENETAPAN BIAYA ADMINISTASI BERDASARKAN AKAD AL-QARD** (Studi Kasus Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penetapan biaya administrasi berdasarkan akad *Al-Qard* pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh?

⁴Dapartemen Agama R.I, *Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013) hlm. 67.

2. Bagaimana analisis riba terhadap penetapan biaya administrasi berdasarkan akad *Al-Qard* pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan biaya administrasi berdasarkan akad *Al-Qard* pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis riba terhadap penetapan biaya administrasi pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh telah sesuai dengan konsep *Al-Qard*

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menelaah beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Masalah Penetapan Biaya Administrasi dalam Perspektif Hukum Islam sudah sering diteliti namun untuk penelitian tentang “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Biaya Administrasi Yang Di Tetapkan Pada Pinjaman Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh, seperti penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan di atas antara lain yaitu :

Pertama, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akibat Denda Wanprestasi Pada Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh*”, yang ditulis oleh Akbar

Mubarak, 2016. Penelitian ini menerangkan tentang analisis Akibat Denda Wanprestasi Pada Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh terhadap kelalaiian oleh nasabah dalam proses pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh , karena dimana penetapan denda telah ditentukan pada awal akad atas persetujuan kedua belah pihak yang hanya akan diberlakukan apabila terjadi kelalaiian dari pihak debitur (nasabah).⁵

Kedua, penelitian yang berjudul "*Aktivitas Simpan Pinjam Di Koperasi Telaah Fikih Muamalah Dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012*" yang ditulis oleh Erna, 2017. Dalam Penelitian ini, menerangkan tentang telaah Fikih Muamalah Dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 terhadap aktivitas simpan pinjam di koperasi Berkat Jl. Poros Takalar - Jeneponto , Dimana pembagian sisa hasil usaha yang dimaksudkan dalam koperasi, menurut hukum Islam, jika akad yang terjadi diantara kedua belah pihak, dan kedua belah pihak tersebut tidak ada yang merasa dirugikan atau terbebani dengan adanya akad tersebut, maka akad tersebut adalah boleh dilakukan.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian pada pasal 1 ayat (12) selisih hasil usaha adalah surplus hasil usaha atau defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai bebanusaha. Berdasarkan pada pasal 1 ayat (12) diatas dapat disimpulkan bahwa pengambilan uang administrasi pada saat peminjaman adalah sah atau dengan kata lain bahwa hal tersebut adalah halal dilakukan dalam perkoperasian.⁶

⁵Akbar Mubarak "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akibat Denda Wanprestasi Pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh*" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

⁶Erna, "*Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Dari Bank Umum Syariah (Studi di Koperasi Berkat Jl.*

Ketiga, penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di KJKS-BMT Shahibul Umat Rembang)*” yang ditulis oleh Alis Setia Nur Alim, 2015. Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi proses biaya administrasi dalam pembiayaan mudharabah berdasarkan hukum Islam. Dalam praktek biaya administrasi pada pembiayaan mudharabah di KJKS-BMT Shahibul Ummat dilakukan untuk biaya survey, biaya akad, notaris, dan biaya materai. Namun Tinjauan hukum Islam tentang biaya administrasi di KJKS-BMT Shahibul Ummat mengindikasikan adanya unsur riba. Biaya yang diambil untuk administrasi merupakan sebuah keuntungan tersendiri bagi pihak BMT. Biaya administrasi dalam pembiayaan mudharabah di KJKS-BMT Shahibul Ummat merupakan sebuah ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembiayaan, sedangkan dalam pandangan Imam Malik berpendapat larangan untuk memberikan syarat yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak dengan mengesampingkan pihak yang lain.⁷

Keempat, Penelitian yang berjudul “*Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Baitulmal Wattamwil (BMT) AL-Hasanah Desa Jati Mulyo Kabupaten Lampung Selatan)*” yang ditulis oleh Fauzi Perdana Alamsyah, 2018. Penelitian ini menganalisis tentang biaya administrasi pada akad pembiayaan berdasarkan perspektif hukum Islam. Dalam hal ini pada kebijakannya BMT Al-Hasanah membebaskan biaya administrasi, administrasi pembiayaan berdasarkan rentang dari nominal plafon pembiayaan.

Pembayaran biaya administrasi tersebut boleh dibayarkan secara tunai setelah akad direalisasikan pembiayaan. Pada praktiknya penetapan biaya

Poros Takalar- Janeponto)”, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, 2017.

⁷Alis Setia Nur Alim, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di KJKS-BMT Shahibul Umat Rembang)*”, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.

administrasi pada akad pembiayaan di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan ini berdasarkan rentang dari nominal plafon pembiayaan, sehingga akan menyebabkan kenaikan dan biaya berbeda untuk nominal pembiayaan yang berbeda.⁸

Sehingga menunjukkan ada pengambilan manfaat dari pengurusan administrasi pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Hasanah, hal ini tidak sesuai dengan syari'at Islam serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah yang menyebutkan bahwa pengambilan *ujrah* tidak memberatkan nasabah, dan besaran *ujrah* atau *fee* tidak berdasarkan presentase dari besarnya pembiayaan yang diajukan berdasarkan hukum Islam setiap akad pinjam-meminjam dengan mengambil manfaat, maka hal itu salah satu bentuk riba.

Kelima, Penelitian yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pringgodani Demak*" yang ditulis oleh Lailatun Nadhifah, 2018. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis praktik pembiayaan akad *murabahah* yang ada di ada di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pringgodani Demak yang dalam praktik akadnya tidak dijelaskan jenis maupun harga barang yang akan dibiayai secara rinci, namun yang dijelaskan hanya jenis usaha atau pekerjaan yang dimiliki nasabah. Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pringgodani Demak memberi kebebasan pada nasabah untuk menggunakan uang pembiayaan sesuai dengan apa yang dia butuhkan.

Namun mayoritas anggota tidak mengerti tentang akad apa yang mereka gunakan, yang terpenting bagi mereka adalah mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan serta kemudahan dalam mengangsur tanpa memperdulikan akad apa yang mereka gunakan. Dalam penentuan jangka

⁸Fauzi Perdana Alamsyah, "*Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Pembiayaan Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Baitulmal Wattamwil (BMT) AL-Hasanah Desa Jati Mulyo Kabupaten Lampung Selatan)*", Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.

pelunasan angsuran pembiayaan yang ditentukan secara sepihak tanpa adanya negosiasi dari pihak koperasi dengan nasabah.

Praktik pembiayaan *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pringgodani Demak jika dilihat secara teori hukum Islam belum memenuhi rukun dan syaratnya. Hal ini disebabkan karena belum adanya kejelasan objek pembiayaan. Sedangkan dalam fatwa DSN No.04/DSN-MUI/VI/2000 menjelaskan bahwa, *murabahah* merupakan jual beli barang pada anggota dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan berbeda dengan praktik pembiayaan *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pringgodani Demak yang menetapkan keuntungan berdasarkan plafon pembiayaan. Dan terkait dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak koperasi secara sepihak tanpa adanya negosiasi pada nasabah ini sudah sesuai dengan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/VI/2000 pada poin ke tujuh yang menjelaskan bahwa anggota membayar harga barang yang disepakati pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati, karena meskipun demikian anggota menandatangani persetujuan akad yang mana hal ini sudah menunjukkan kerelaan nasabah terkait penetapan waktu oleh koperasi.⁹

Dari beberapa tulisan skripsi yang disebutkan diatas, dapat dikatakan bahwa belum ada yang membahas secara khusus tentang topik Analisis Riba Terhadap Penetapan Biaya Administrasi Berdasarkan Akad *Qardh* di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh. Dengan demikian, skripsi yang berkaitan tersebut digunakan sebagai pedoman dan tambahan referensi untuk kelengkapan pembahasan skripsi penulis.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan penelitian dalam karya ilmiah, maka penjelasan istilah sangat diperlukan guna membatasi ruang lingkup kajian dan penafsiran

⁹Lailatun Nadhifah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan *Murabahah* Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pringgodani Demak", Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.

yang salah sehingga peneliti dapat dengan mudah memahami pembahasan dalam skripsi nantinya. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini antara lain:

1. Riba

Secara bahasa riba dapat berarti *ziyadah* (tambahan), nama (tumbuh) sedangkan penggunaannya di dalam Al-Qur'an memiliki makna tumbuh, menyuburkan, mengembang, mengasuh, dan menjadi besar dan banyak. Ringkasnya, secara bahasa, riba memiliki arti “bertambah”, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.¹⁰

Pengertian riba menurut istilah adalah kelebihan harta yang tidak ada konfensasi tukar menukar harta dengan harta. Menurut Sayit Sabaq riba adalah tambahan modal, baik itu sedikit maupun banyak. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat riba adalah penambahan salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa konfensasi terhadap tambahan tersebut.¹¹

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa riba adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad.

2. Biaya Administrasi

a. Biaya

Secara sempit biaya (*cost*) merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi dimasa yang akan datang sedangkan beban (*exspense*) merupakan biaya yang telah memberikan manfaat. Sehingga jelas bahwa biaya (*cost*) dan beban (*exspense*) memiliki perbedaan yang mendasar dari segi manfaat yang diterima pada masa yang akan datang.¹² Secara luas, biaya

¹⁰Muhammad Ghafur W, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Bina Ruhani Insan Press, 2008), hlm. 30-31.

¹¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2016), hlm. 241.

¹²Ratih, Suklimah. Pemahaman Konsep Biaya, Kuantitas, Laba Dan Konsep Bisnis Suku Jawa Serta Dampaknya Terhadap Penentuan Harga Pada PKL Suku Jawa Di Surabaya. *Eco-Socio: Jurnal ilmu dan Pendidikan Ekonomi*, 2019, 3.1: 53-63.

mengandung arti pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi untuk tujuan tertentu.

b. Administrasi

Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata *ad* dan *ministrare*. Kata *ad* mempunyai arti yang sama dengan kata *to* dalam bahasa Inggris yang berarti “ke” atau “kepada”, dan *ministrare* sama artinya dengan kata *to serve* atau *to conduct* yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Dalam bahasa Inggris *to administer* berarti pula mengatur, memelihara (*to look after*), dan mengarahkan. Jadi, kata administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan¹³

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh lembaga keuangan syari'ah ketika memberikan bantuan kepada nasabah yang bergerak dibidang sosial (nirlaba) dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa pembagian hasil melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Akan tetapi untuk tidak merugikan lembaga keuangan syari'ah dalam hal kepengurusan, misalnya biaya materai, notaris, peninjauan proyek dan lain-lain, maka kepada nasabah tersebut dipungut biaya administrasi.¹⁴ Sedangkan menurut M. Sulhan, biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional seperti alat tulis kantor.¹⁵

3. *Al-Qard*

Kata *Al-Qard* berasal dari bahasa Arab *قرض* yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (*credo*), yang mempunyai makna yang sama

¹³Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.1.

¹⁴Ketut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 37.

¹⁵Sulhan. M, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syari'ah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 69.

yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan.¹⁶ Ulama secara umum mendefenisikan *Al-Qard* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (*debitur*) kepada orang lain, pinjaman tersebut di maksud untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama.¹⁷

Al-Qard adalah pemberian pembiayaan/pinjaman kepada mitra yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan tanpa meminta imbalan atau kelebihan dari pokok pinjaman. Pinjaman ini hanya diberikan kepada para *dhu'afa* atau *mustahik* zakat.

Al-Qard atau *Benevolent Loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata di mana si peminjam tidak menuntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.¹⁸

Al-Qard adalah perjanjian baru kepada pihak kedua dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama (sebesar yang dipinjam). Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan kesepakatan bersama) dalam pembayaran dilakukan secara angsuran maupun tunai.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena turut menentukan tercapai atau tidak tujuan suatu penelitian. Apabila suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka fakta atau kebenaran yang diungkap dalam penelitian akan dengan mudah untuk dipertanggung jawabkan. Metode penelitian ilmiah adalah cara yang dipandang sebagai cara mencari kebenaran secara ilmiah.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 229.

¹⁷Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 168.

¹⁸Karnaen Permata Atmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 33.

¹⁹M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menurut Sistem Ekonomi Moneter yang Adil* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 40.

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami obyek yang menjadi sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.²⁰

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologi Hukum (*Socio-legal Research*). Penelitian *Socio-Legal* adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah- masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum. Penggunaan penelitian hukum sosiologis ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan. Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.²¹ Penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum dikarenakan ingin mengetahui pengaruh masalah sosial yang terjadi saat ini terhadap hukum yang sudah ditetapkan dalam praktik Pinjaman terhadap Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi, yang dilihat, dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.²² Melalui metode *deskriptif analisis* penulis akan menganalisis secara sistematis mengenai Analisis Riba Terhadap Penetapan Biaya Administrasi Berdasarkan Akad Qardh pada

²⁰Anto Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.10.

²¹Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008*, Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

²²Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh . Hal tersebut akan dibahas dan dianalisis berdasarkan data- data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dilihat dari segi sumber perolehan data penulis menggunakan 2 jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli) dan merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.²³ Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari hasil wawancara langsung dengan sumber utama yaitu manager Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh serta 2 orang karyawan Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh.

b. Data Skunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.²⁴ Data sekunder yang diambil oleh peneliti untuk penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, website. Seperti buku Fiqh, Muamalah, Ushul Fiqh, Ekonomi Islam serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, data²⁵ adalah bahan keterangan suatu objek penelitian

²³Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005), hlm. 122.

²⁴Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 42

²⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 199.

yang diperoleh di lokasi penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data penelitian dimana dalam pelaksanaannya terjadi proses percakapan untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dengan dua pihak yakni pewawancara (*interviewer*) dengan orang yang diwawancarai (*interview*).²⁶ Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa staf dan karyawan Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh. Adapun pihak tersebut yang mendukung pada penelitian ini meliputi 1 orang Manager Koperasi, dan 2 orang karyawan Koperasi.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang merupakan primer dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap biaya administrasi yang ditetapkan pada pinjaman koperasi baitul qiradh baiturrahman cabang suka damai Kota Banda Aceh.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data adalah kemampuan untuk menggambarkan suatu kebenaran dari data yang ditemukan sebagai objek penelitian skripsi. Validitas akan dinilai dengan keadaan yang terlihat baik dan penggambaran secara tepat dari data yang dikumpulkan.²⁷ Menurut Lincoln dan Guba ada 4 standar atau kriteria utama yaitu standar kredibilitas, standar

²⁶Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

²⁷Hamid Patilima, *Metode Peneltian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 97.

transferabilitas, standar depandabilitas, dan standar konfirmabilitas.²⁸ Berdasarkan standar dan kriteria tersebut untuk membuktikan keabsahan data dari objek penelitian penulis menggunakan beberapa cara, yaitu:

- a. Memanfaatkan waktu yang lama untuk menggali informasi dari lapangan dan memilih sumber data yang sesuai;
 - b. Melibatkan teman yang tidak ikut melakukan penelitian untuk berdiskusi dan memberikan masukan atau kritik mulai awal kegiatan proses;
 - c. penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian;
 - d. Mengkonfirmasi kebenaran dari suatu data dari hasil penelitian yang sudah diperoleh melalui orang lain;
 - e. Membuat deskripsi mengenai suatu data yang diperoleh dengan jelas disertai keterangan waktu dan tempat perolehan data.
6. Teknik Analisis Data

Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini diantaranya meliputi 4 (empat langkah) yang diuraikan secara sebagai berikut.²⁹

- a. Reduksi data, yaitu peneliti membuat abstraksi-abstraksi dari seluruh data yang diperoleh dari data catatan lapangan, terutama data-data observasi dan wawancara.
- b. Pengolahan data sesuai dengan tujuan penelitian, yakni kegiatan berkaitan dengan proses, implementasi, serta mekanisme dan juga sistem yang diterapkan pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh .
- c. Penafsiran data sesuai dengan tujuan penelitian, yakni menyusun dan merakit unsur-unsur data penelitian serta memberi makna

²⁸Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 59.

²⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm.210.

berdasarkan pandangan peneliti untuk mencapai suatu kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada hakekatnya keseluruhan data dalam penelitian ini saling menunjang dan saling melengkapi antara data yang satu dengan lainnya.

- d. Verifikasi data dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa apakah kesimpulan yang diambil sudah tepat atau belum dan apakah sudah mencapai tujuan penelitian serta sasaran terhadap penelitian yang dilakukan.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi, antara lain referensi sebagai berikut:

- a. Al Quran dan *Terjemahannya*;
- b. Buku-buku *Hadis*;
- c. Buku *Fiqh muamalah dan ekonomi Islam*;
- d. Kamus *Ushul Fiqh*;
- e. Kamus *Besar Bahasa Indonesia*;
- f. Kamus *Hukum*;
- g. Buku *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan hukum uin Ar- Raniry (revisi 2019)*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teori umum mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Administrasi Pada Pinjaman Koperasi

Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Kota Damai Banda Aceh meliputi pengertian Fiqh Muamalah, pengertian Pembiayaan dan macam-macam Pembiayaan, pengertian Adminstrasi dan syarat-syarat Administrasi, pengertian Pinjaman, serta Pengertian Koperasi dan Dasar Hukum Koperasi.

Bab tiga membahas mengenai gambaran umum Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh, mekanisme dalam penetapan Biaya Administrasi Pada Pinjaman Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh, dan juga sebab tujuan penetapan Biaya Administasi Pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh, serta Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Administrasi Pada Pinjaman Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai tahap akhir dari pembahasan ini.



BAB DUA

KONSEP *AL-QARD* DAN RIBA DALAM MUAMALAH

A. *Al-Qard* dalam Muamalah

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Al-Qard*

Istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah *Al-Dain* (jamaknya *Al-Duyun*) dan *Al-Qard*. *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam *fiqh* klasik, *Al-Qard* dikategorikan dalam akad *Ta'awuniyah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong.³⁰

Dilihat dari maknanya, *Al-Qard* identik dengan akad jual-beli. Karena, akad *Al-Qard* mengandung pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah, *Al-Qard* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan secara istilah *Al-Qard* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.³¹

Secara etimologis *Al-Qard* merupakan bentuk masdar dari *qaradha as-syai'yaqidhu*, yang berarti memutuskannya. *Al-Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Harta yang dibayarkan kepada *muqtharidh* (yang diajak akad *Al-Qard*) dinamakan *qaridh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar).³² Adapun *Al-Qard*³³ secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.

³⁰Abdul Ghofar Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm.146.

³¹Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.254.

³²Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.231.

³³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 333-334.

Adapun dasar hukum *Al-Qard* yaitu :

a. Al Quran

Dasar dari Al Quran adalah firman Allah SWT Surah Al-Hadid ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.³⁴

Dalam ayat ini kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah dalam artian membelanjakan harta kekayaan di jalan Allah untuk menunaikan zakat, *infak*, dan *shadaqah*. Namun sebagai makhluk sosial kita juga diseru untuk saling tolong menolong sesama manusia.³⁵

b. Hadist

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِمِائَتَيْ عَشْرٍ . فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ . قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ "

Artinya : “Sesungguhnya Nabi Saw. bersabda, aku melihat tulisan diatas pintu surga pada malam isra’ku, (pahala).Aku bertanya, wahai jibril, apa yang menjadikan pinjaman hutang lebih utama dari sedekah ? jibril menjawab, karena orang meminta (sedekah) terkadang meminta sesuatu yang telah ia miliki, sedangkan orang yang mencari pinjaman hutang, tidak ia lakukan kecuali karena membutuhkan. (HR. Ibnu Majah).³⁶

³⁴Dapartemen Agama R.I, *Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), hlm. 538.

³⁵Abdul Ghofar Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm.147.

³⁶Sunan Ibnu Majah, Kitab *ash-shadaqat*, bab *al-qardh*, hadits No. 2431, Al-Buwaishiri mengatakan hadits ini sanadnya dhaif (*al-Buwaishiri, Zawaid Ibnu Majah, bab al-qardh*, hadits No. 809).

c. *Ijma'*

Para ulama telah menetapkan bahwa *-Al-Qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap membantu atau tolong-menolong.³⁷

Dasar dari *ijma'* adalah bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang piutang³⁸. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³⁹

d. Fatwa DSN MUI

Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard* merupakan satu-satunya fatwa DSN yang mengatur tentang *Al-Qard* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut Ketentuan Umum *Al-Al-Qard* :

- a. *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *Al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *Al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

³⁷ *Ibid.*, hlm. 148.

³⁸ Abdullallah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Enskilopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 153-156.

³⁹ Muhamad Syafi'i Antonio, *Perbankan Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 133.

- Memperpanjang jangka waktu pengembaliannya, atau
- Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.⁴⁰

2. Rukun *Al-Qard*

Rukun *Al-Qard* ada tiga yaitu:

a. *Sighat (Ijab dan Qabul)*

Menurut Al-Kaisani, yang dimaksud *sighat* adalah *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan dikalangan *fuqaha* bahwa *ijab* itu sah dengan *lafal* hutang dan semua *lafal* yang menunjukkan maknanya seperti kata, “Aku memberimu hutang” atau “aku menghutangiimu”. Demikian pula *qabul* sah dengan semua *lafal* yang menunjukan kerelaan, seperti “Aku berhutang kepadamu” atau “aku menerima” atau “aku *ridha* dan lain sebagainya.”⁴¹ *Sighat* akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad.⁴²

b. *Aqidain*

Menurut kitab *Al-Fatawa al-Hindiyah*, yang dimaksud *aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang.

- Pemberi hutang/*Mu'ir* yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang).⁴³ Syarat bagi *Mu'ir* adalah *Fuqaha* sepakat bahwa pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, *baligh*, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk).
- Penghutang/ *Musta'ir* yaitu orang yang menerima hutang. kelayakan melakukan transaksi bukan *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan *Ashnaf*

⁴⁰Rifqi, Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), hlm.360-361.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 159.

⁴²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm.151-153.

⁴³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 94.

mensyaratkan penghutang mempunyai *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, *baligh*, dan berakal sehat. Sedangkan *Hanafiyyah* mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.⁴⁴

c. Harta yang Dihutangkan

Menurut ulama *Hanafiyyah*, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mithli*. Sedangkan dalam pandangan jumur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian dan harta *mithli* seperti hewan, barang tidak bergerak dan sebagainya. Harta yang dipinjamkan harus jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukarnya mengembalikan gantinya.⁴⁵ Secara umum rukun harta yang dipinjamkan dijelaskan sebagai berikut:

1. Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.
2. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
3. Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu kadarnya dan diketahui sifatnya⁴⁶

3. Syarat – Syarat *Al-Qard*

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 159-161.

⁴⁵Wahbah Zuhailiy, *Al-Fqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz V (Beirut: Darul Fikri, 2007), 115.

⁴⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.335.

Syarat- syarat *Al-Qard* sebagai berikut :

- a. Besarnya pinjaman (*Al-Qard*) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman (*Al-Qard*) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman (*Al-Qard*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.⁴⁷

Kemudian syarat-syarat di dalam *Al-Qard* menurut Fatwa DSN MUI tentang *al Al-Qard* adalah sebagai berikut:

1. Nasabah *Al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
2. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
3. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
4. Nasabah *Al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
5. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Akad *Al-Qard* akan sah jika dilakukan orang yang memiliki kompetensi, karena akad ini identik dengan jual beli. Selain itu harus dilakukan dengan adanya ijab qabul, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain. Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *Al-Qard* tidak boleh

⁴⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.178-179.

dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba *al-nasi'ah* namun demikian imam malik membolehkan akad *Al-Qard* dengan batasan waktu karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

4. Tambahan pada *Al-Qard*

Ada dua macam penambahan pada *Al-Qard* (utang piutang), yaitu yang dijelaskan sebagai berikut ini :

a. Penambahan yang disyaratkan

Tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambalnya.

b. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat.

Penambahan yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal *Al-Qard* (hutang piutang)⁴⁸

B. Riba

1. Pengertian Riba

Dalam pengertian *harfiah*, riba berarti tumbuh (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*swell*) dan tambahan (*addition*)⁴⁹. Adapun menurut istilah (terminologis) riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *batil*⁵⁰. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara *batil* atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 179.

⁴⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2007), hlm. 9.

⁵⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008), hlm.88.

Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *Usury* dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh *syara'*, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak. Kata *usury* dipakai untuk menunjukkan pembebanan tingkat suku bunga yang tidak masuk akal atau di atas tingkat suku bunga legal yang relatif tinggi.⁵¹

Riba identik dengan bunga bank atau *rente*, menurut istilah *rente* berasal dari bahasa Belanda yang juga dikenal dengan bunga. Sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa *rente* disamakan dengan riba, pendapat itu disebabkan karena *rente* merupakan pembayaran lebih atas modal pokok yang dipinjam oleh *muqtaridh* kepada pihak *muqridh*. Sedangkan uang yang lebih dari itu adalah riba, dan riba itu haram hukumnya. Kemudian dilihat dari segi lain bahwa *muqridh* itu hanya tahu menerima uang, tanpa resiko apa-apa. Pihak *muqridh* tidak ingin tahu apakah orang yang meminjam uang itu rugi atau untung. Dalam transaksi simpan-pinjam dana misalnya, secara konvensional pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Namun, yang tidak adil di sini adalah peminjam diwajibkan untuk selalu, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata, tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung atau rugi.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam

⁵¹*Ibid.*

perjanjian. Jika kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian itu tidak termasuk riba.⁵²

Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terbuyung-buyung karena sentuhnya.⁵³ Yang demikian itu karena mereka mengatakan: “perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari tuhanya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang dan barang siapa mengulangi lagi memakan riba maka itu ahaki mereka akan kekal di dalamnya.

2. Dasar Hukum Riba

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Tahap pertama menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada *zahirnya* seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah, sebagaimana firman Allah pada surat Ar-Ruum ayat 39.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوْا
 اَللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Q.S Ar-Rum : 39).⁵⁴

⁵²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* (Jakarta: Insani Press 2001), hlm. 30-31.

⁵³*Ibid.*, hlm. 48-49

⁵⁴Dapartemen Agama R.I, *Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), hlm. 408.

Ayat di atas menerangkan bahwa siapa saja yang menafkahkan hartanya demi karena Allah, maka ia akan memperoleh kebahagiaan, sedangkan yang menafkahkan dengan *riya*, serta untuk mendapatkan popularitas maka ia akan kecewa bahkan rugi. Adapun yang memberi hartanya sebagai hadiah untuk memperoleh keuntungan materi dibalik pemberiannya tersebut, maka itu bukanlah sesuatu yang baik walau tidak terlarang. Dan apa saja yang kamu berikan dari harta yang berupa riba yakni tambahan pemberian berupa hadiah terselubung, dengan tujuan agar harta tersebut bertambah, maka hal tersebut tidak berpahala disisi Allah. Karena Allah tidak memberkati pemberian seperti itu. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yakni sedekah yang suci yang dimaksudkan untuk meraih keridhaan disisi-Nya, maka bagi orang yang melakukan hal semacam itulah yang sungguh tinggi kedudukannya sehingga Allah akan melipat gandakan pahala tersebut.⁵⁵

Harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan agar harta tersebut bertambah, tidak suci di sisi Allah dan tidak akan diberkati. Sedangkan sedekah yang kalian berikan dengan tujuan mengharap ridha Allah tanpa riya dan mengharapkan imbalan, maka itulah orang-orang yang memiliki kebaikan berlipat ganda.⁵⁶

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 160-161.

فَظُلْمٌ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ
 اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ

⁵⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, Cet I, 2002), hlm. 72.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 73.

Artinya : Maka disebabkan *kezaliman* orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang *batil*. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (An- Nisaa: 160-161).⁵⁷

Ayat ini menjelaskan rincian sanksi yang menimpa orang-orang Yahudi dengan menyebut penyebab utamanya, yaitu bahwa mereka berlaku *zhalim*, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar. Disebabkan *kezhaliman* yang sangat besar sebagaimana dipahami dari kata *zhulmin*. Salah satu bentuk *kezhaliman* besar orang Yahudi yaitu menghalangi manusia menuju jalan Allah, yakni pengharaman sebagian dari apa yang tadinya dihalalkan dengan disebabkan mereka memakan riba, perbuatan tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak manusiawi padahal sesungguhnya mereka dilarang oleh Allah untuk mengambilnya. Dengan demikian mereka menggabungkan dua keburukan sekaligus, tidak manusiawi dan melanggar perintah Allah.⁵⁸

Tahap ketiga riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 130.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

⁵⁷Dapartemen Agama R.I, *Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), hlm. 103.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 645-655.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali-Imran: 130).⁵⁹

Ayat di atas dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman, disusul dengan larangan memakan riba. Dimulainya demikian memberi syarat, bahwa bukanlah sifat dan kelakuan orang-orang yang beriman memakan, yakni mencari dan menggunakan uang yang diperolehnya dari praktek riba. Menurut *Al-Shabuni* sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Ghofur, ayat ini termasuk *Madaniyah* yang di dalamnya telah menerangkan keharamaan riba secara jelas namun bersifat *juz'i* tidak bersifat *kulli*, sebab pengharamannya hanya ditunjukkan pada riba *Al-fahisy*, riba yang sangat buruk dan keji dimana dengan riba tersebut utang seseorang dapat menjadi berlipat-lipat.⁶⁰

Riba atau kelebihan yang terlarang oleh ayat di atas adalah yang sifatnya *adh'afan mudha'afah* (مضاعفت أضعافاً). Kata *adh'afan* (أضعافاً) adalah bentuk jamak dari *dhi'f* (ضعف) yang berarti serupa, sehingga yang satu menjadi yang dua. Kata *dhi'fain* (ضعفين) adalah bentuk ganda, sehingga jika anda mempunyai dua maka ia menjadi empat, *adh'afan* adalah berlipat ganda. Memang demikianlah kebiasaan yang terjadi dimasyarakat *Jahiliyah*, jika seseorang tidak mampu membayar utangnya dia ditawarkan atau menawarkan penangguhan pembayaran dan sebagai imbalan penangguhan tersebut pada saatnya ketika membayar utang, dia membayarnya dengan ganda atau berlipat ganda.⁶¹

Kata *adh'afan mudha'afah* bukanlah syarat bagi larangan ini. Dalam arti jika penambahan akibat penundaan itu sedikit, atau tidak berlipat ganda maka riba atau penambahan itu boleh. Kata *adh'afan mudha'afah* bukanlah syarat, tetapi sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu. Memang, sepintas bahwa yang menghentikan praktek riba mengalami kerugian, tetapi

⁵⁹Dapartemen Agama R.I, *Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), hlm. 66.

⁶⁰Abdul Ghofur, *Larangan Riba dalam al-Qur'an dan Aplikasinya pada Perbankan Syari'ah*, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol XVIII, Ed II, 2007, hlm. 78.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 216-217.

dugaan itu tidak benar. Dengan meninggalkan riba akan terjalin hubungan harmonis antar anggota masyarakat, serta terbina kerja sama dan tolong-menolong yang pada akhirnya mengantarkan kepada kebahagiaan.⁶²

Setelah larangan ini Allah mengingatkan agar bertaqwa kepada-Nya, yakni menghindari siksa-Nya, baik akibat melakukan riba maupun bukan, dan untuk diingat bahwa yang melanggar perintah ini, atau yang menghalalkan riba, maka ia terancam dengan ancaman yang sangat berat yakni api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir.

Riba adalah kejahatan ekonomi terbesar. Ia adalah penindasan terhadap yang butuh. Penindasan dalam bidang ekonomi dapat lebih besar dampaknya daripada penindasan dalam bidang fisik. Ia adalah pembunuhan sisi kemanusiaan dan kehormatan manusia secara bersinambung. Tidak heran jika sekian banyak ulama salah satunya yaitu Muhammad Abduh yang menilai kafir bagi orang-orang yang melakukan praktik riba, walau ia mengucapkan kalimat syahadat dan secara formal melakukan sholat, tapi bagi kaum yang melakukan riba mereka serupa dengan orang-orang kafir yang terancam kekal di neraka.

Surat Ali Imran ayat 130 ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dalam surat al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 *Hijriyyah*. Pada tahap terakhir Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.⁶³ Ini ayat terakhir yg diturunkan menyangkut riba yaitu surah Al-Baqarah 278-280.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾
 فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تُبْتِغُوْا فَلَکُمْ رُءُوْسُ
 اَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

⁶² *Ibid.*, hlm. 217.

⁶³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Insani Press 2001), hlm. 50.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁶⁴

Maksud dengan sisa riba mencakup semua bentuk bunga mencakup baik itu banyak maupun sedikit, sehingga setiap bentuk pinjaman dengan imbalan manfaat tertentu adalah riba. Salah satu bentuk riba yang dilakukan kaum *Jahiliyyah* dan diharamkan dalam Al-Qur'an adalah meminjamkan sejumlah dinar atau dirham dalam jangka waktu tertentu dengan sejumlah imbalan atau tambahan sesuai besar kecilnya pinjaman yang telah disepakati.

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan orang yang beriman adalah orang yang diliputi oleh rasa kasih sayang kepada sesama manusia, yang kaya kalau hendak memberikan piutang tidaklah bermaksud memeras keringat dan tenaga sesama manusia. Pada ayat- ayat diatas Allah memperingatkan kepada orang-orang beriman bahwa jika masih ada sisa-sisa hidup dengan riba. Maka, mulai sekarang hendaklah dihentikan.

Riba adalah suatu kejahatan yang meruntuhkan hakikat tujuan Islam dan Iman. Ia menghancurkan leburkan *ukhuwah* yang telah tertanam disetiap hati manusia, riba benar-benar pemerasan manusia atas manusia. Segelintir manusia hidup menggoyang-goyangkan kaki, dari tahun ke tahun menerima kekayaan yang melimpah padahal manusia tersebut tidak bekerja dan berusaha.

Pekerjaan melakukan riba adalah suatu perbuatan dosa besar yang wajib di jauhi dan ditinggalkan. Orang yang pernah melakukannya hendaklah berhenti dengan segera dan bertaubat. Allah telah mengancam siapa saja orang yang melakukan riba. Selain itu eksistensi riba tidak sesuai dengan sistem nilai Islam yang melarang semua bentuk pencarian kekayaan secara *batil*.

⁶⁴Dapartemen Agama R.I, *Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), hlm. 47.

3. Macam – Macam Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *Al-Qard* dan riba *jahiliyyah*, sedangkan kelompok kedua riba jual beli terbagi menjadi riba *fadl* dan riba *nasi'ah*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Riba *Al-Qard*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*). Sedangkan menurut *Wahbah az-Zuhaili* jika seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu, atau dengan mensyaratkan tambahan dalam pembayaran setiap bulan atau setiap tahun, itu termasuk ke dalam riba *Al-Qard*.⁶⁵

b. Riba *Jahiliyyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. *Qatadah* menjelaskan riba *Jahiliyyah* adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan pembeli tidak mampu membayarnya, Maka pemebel memberikan bayaran tambahan atas penanguhan utang tersebut.⁶⁶

c. Riba *Fadl*

Fadl berarti kelebihan yang dikenakan dalam pertukaran barang sejenis dengan kadar yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk barang ribawi. Riba *fadl* ini berlaku hanya timbangan atau tukaran harta yang sama jenis dan bentuknya seperti emas dengan emas, perak dengan perak.⁶⁷

⁶⁵Abdurrahman Ghazaly, et al, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 210

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 62-63.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 220.

d. Riba *Nasi'ah*

Nasi'ah berasal dari kata dasar *nasa'* yang berarti mengakhirkan. Sedangkan pengertian riba *nasi'ah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan terlebih dahulu yang harus dibayar oleh peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang telah diberikan.⁶⁸ Bentuknya yaitu seseorang memberikan utang kepada orang lain sampai batas waktu yang ditentukan seperti satu bulan atau satu tahun, kemudian jika masa tiba pembayaran dan orang yang berutang tidak mampu melunasinya, maka pemberi utang lalu menanggukhan pembayarannya dengan syarat nilai pembayaran utangnya bertambah karena riba.

C. Biaya Administrasi Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang *Al-Qard*

1. Pengertian Biaya Administrasi

Pengertian biaya administrasi itu adalah biaya yang dikenakan oleh lembaga keuangan syari'ah ketika memberikan bantuan kepada nasabah yang bergerak dibidang sosial (nirlaba) dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa pembagian hasil melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Akan tetapi untuk tidak merugikan lembaga keuangan syari'ah dalam hal kepengurusan, misalnya biaya materai, notaris, peninjauan proyek dan lain-lain, maka kepada nasabah tersebut dipungut biaya administrasi⁶⁹

Sedangkan menurut M. Sulhan, biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional seperti alat tulis kantor.⁷⁰ Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan lembaga keuangan, maka pihak lembaga keuangan yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya

⁶⁸Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu, Cet. I*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 189.

⁶⁹Ketut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 37.

⁷⁰Sulhan.M, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syari'ah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 69.

administrasi. Setelah lembaga keuangan menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau anggota mengganti biaya administrasi tersebut.

Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Lembaga keuangan hanya menginformasikan rincian biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau anggota tanpa menyebut rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau anggota.⁷¹

2. Biaya Administrasi dalam Fatwa DSN-MUI

Secara spesifik tidak ada fatwa yang menjelaskan dan mengatur tentang biaya administrasi pembiayaan. Namun, hanya disebutkan sedikit pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwanya No: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *Al-Qard*, yang menyebutkan bahwa biaya administrasi pembiayaan dibebankan kepada nasabah:

Pertama: Ketentuan Umum *Al-Qard*

1. *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *Al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. Lembaga keuangan syari'ah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *Al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Lembaga keuangan syari'ah selama tidak diperjanjian dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh

⁷¹*Ibid.*, hlm. 26.

kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syari'ah telah memastikan ketidak mampunya, Lembaga keuangan syari'ah dapat:

- a. Memperpanjang jangka waktu, pengembalian, kewajibannya.
- b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

- a. Dalam hal ini nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau keseluruhan kewajiban, Lembaga Keuangan Syari'ah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi nasabah tetap harus memenuhi kewajiban secara penuh.⁷²

Adapun syarat-syarat biaya administrasi sebagai berikut :

- a. Biaya administrasi ini harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya, biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survei, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga, angka yang keluar memang betul- betul mencerminkan nilai riil administrasi yang dilakukan.
- b. Presentase biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika memang presentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut.⁷³

⁷²Fatwa Majelis Ulama (MUI) melalui Fatwanya No: 19/DSN-MUI/IV/2001, *Tentang Al Qardh*

⁷³Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.138

BAB TIGA

PENETAPAN BIAYA ADMINISTRASI BERDASARKAN AKAD *AL-QARD* PADA KOPERASI BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN CABANG SUKA DAMAI KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Profil Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh

Gerakan awal *Baitul Mal Wattamwil* (BMT) yang ada di Aceh dikenal dengan Baitul Qiradh atau BQ, awal mula dari kegelisahan aktivis Islam terhadap kualitas umat Islam di Indonesia, umat Islam Indonesia belum mampu mengamalkan ajaran Islam dengan baik akibat praktik perbankan sistem ribawi. Umat Islam Indonesia mendapatkan momentum dengan diresmikannya Bank Muamalat Indonesia 1992 yaitu sebuah bank yang beroperasi dengan sistem syariah. Momentum ini pula yang menjadi pendorong tumbuhnya BMT sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi pemberdayaan ekonomi di lapisan bawah, sebelumnya BMT masih bersifat gerakan bawah yang dirintis sejak tahun 1982 dengan nama *Baitul Mal Wattamwil* Teknosa di Bandung.

Pada 8 Juli 1995 Menristek Prof DR BJ Habibie meresmikan Baitul Qiradh Baiturrahman bersamaan dengan 49 Baitul Qiradh lainnya di Aceh. Prof DR BJ Habibie menyerahkan modal usaha Rp 1.000.000 tiap Baitul Qiradh, dengan uang kas Rp 2.000.000 Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh memulai operasi pada tanggal 2 Oktober 1995, pada bulan pertama Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman hanya memasarkan produk simpanan lalu pada bulan kedua telah dapat menyalurkan produk pembiayaan. Produk - produk simpanan pada BQ Baiturrahman Banda Aceh antara lain yaitu: Simpanan Mudharabah, Simpanan Pendidikan, Simpanan Qurban, Simpanan Walimah dan Simpanan Haji. Produk produk pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh antara lain yaitu: Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan *Al-Ijarah*.

Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh mendapat suntikan dana modal dari tiga BUMN yaitu PT TASPEN, PERTAMINA dan PLN, pada 2001 Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh telah berbadan hukum koperasi syariah, sebelumnya hanya mengandalkan izin operasional dari PINBUK, pada tanggal 24 Desember 2004, semua inventaris dan administrasi BQ Baiturrahman Banda Aceh tenggelam dan hancur akibat bencana Tsunami, 60 % nasabah pembiayaan menghilang dan aset yang tersisa hanya Rp 32.200.000. Pada tanggal 10 Maret 2005 BQ Baiturrahman Banda Aceh beroperasi kembali secara normal dan tidak terjadinya penurunan dan malah simpanan terus meningkat, beberapa kegiatan kemitraan dalam upaya memperkuat kelembagaan Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh pasca tsunami yaitu menjadi salah satu pilot proyek *microfinance* BRR ikut serta dalam program pembiayaan produktif PKPS BBM Kementerian Koperasi 2005, adanya penyertaan modal kerja dan pembukaan tiga kantor cabang oleh ILO (*International Labour Organisation*).⁷⁴

1. Visi dan Misi Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh

Visi:

Visi Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh yaitu menjadi Baitul Qiradh unggulan di Banda Aceh - Aceh Besar dengan memberikan pelayanan prima kepada ribuan nasabah dan menjadi pusat studi dan kajian keuangan mikro syariah di Aceh.

Misi:

Misi Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh adalah mengimplementasikan prinsip dasar Syariah bagi keuangan mikro, memperkuat usaha dari pengusaha mikro, menyediakan jasa keuangan yang berkelanjutan bagi 5000 nasabah, mencapai tingkat pengembalian pinjaman terbaik di antara Baitul Qiradh di Aceh dan meningkatkan pemberian sumbangan amal (infaq,

⁷⁴Dokumentasi Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh, 2021.

zakat, sedekah) untuk membantu memenuhi kebutuhan para korban tsunami dan lainnya.⁷⁵

2. Struktur Organisasi di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh

Dalam sebuah perusahaan perlu adanya menetapkan pekerjaan yang harus dikerjakan agar dapat merealisasikan apa yang menjadi tujuan perusahaan, struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka ini tugas-tugas jabatan dibagi-bagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan, tanggung jawab dan wewenang dan setiap anggota organisasi sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan . Dengan adanya struktur organisasi dapat dilihat apa yang dikerjakan oleh masing - masing pekerja dan sampai berapa jauh wewenang dan tanggung jawab satu dengan lain di dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, sehingga tercapai tujuan yang ditetapkan.

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

RAT mempunyai tugas-tugas sebagai berikut yaitu:

- 1) Memegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi.
- 2) Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas.
- 3) Mengesahkan rencana kerja anggaran koperasi kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi dan pengusaha.
- 4) Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.

b. Pengurus

Pengurus mempunyai tugas untuk mencari modal atau dana dari pihak ketiga untuk memperkuat modal atau menambah modal pada Baitul Qiradh

⁷⁵*Ibid.*

Baiturrahman Banda Aceh.⁷⁶

c. Direktur

Direktur mempunyai tugas tugas yaitu:

- 1) Bersama manager cabang membuat program kerja KSU BQ Baiturrahman (jangka pendek dan jangka panjang).
- 2) Merencanakan dan menjadwalkan rapat-rapat umum menurut keperluan dan kepentingan.
- 3) Menghadiri rapat internal maupun eksternal KSU BQ Baiturrahman.
- 4) Memperkenalkan / mempromosikan KSU BQ Baiturrahman kepada masyarakat, instansi pemerintahan, swasta, BUMN, dan NGO, baik lokal maupun luar.
- 5) Menjalin hubungan kerjasama dan mencari peluang bisnis dengan instansi pemerintahan, swasta, BUMN, dan NGO baik lokal maupun luar.
- 6) Menyetujui dan menandatangani pembiayaan anggota sebesar Rp 30 juta (tiga puluh juta) ke atas, berdasarkan persetujuan rapat Komite.
- 7) Menyelesaikan kredit bermasalah bersama manager cabang (jika diperlukan).
- 8) Membuat kebijakan operasional KSU BQ Baiturrahman.
- 9) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja karya.
- 10) Memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi tiap tahun saat RAT atau waktu lain yang disepakati.
- 11) Membuat laporan bulanan kepada pengurus.

⁷⁶Dokumentasi Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh, 2021.

d. Wakil Direktur

- 1) Membantu Direktur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- 2) Melakukan pembinaan dan penertiban administrasi ke setiap cabang KSU BQ Baiturrahman.
- 3) Membantu Direktur memperkenalkan /mempromosikan KSU BQ Baiturrahman kepada masyarakat, instansi pemerintahan, swasta, BUMN, dan NGO, baik lokal maupun luar.
- 4) Bersama Direktur dan manager cabang dalam menyelesaikan kredit bermasalah (jika diperlukan).
- 5) Membantu Direktur membuat kebijakan operasional KSU BQ Baiturrahman.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh pengurus.
- 7) Membantu Direktur dalam membuat laporan bulanan untuk pengurus.

e. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas tugas yaitu :

- 1) Mengawasi berjalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah.
- 2) Membuat pernyataan secara berkala bahwa bank telah diawasi sesuai ketentuan syariah.
- 3) Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.
- 4) Bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

f. Manager

Menejer mempunyai tugas tugas yaitu:

- 1) Membuka brangkas.
- 2) Memberikan uang ke teller untuk kebutuhan transaksi.

- 3) Menanyakan kepada marketing officer nasabah yang akan jatuh tempo, nasabah pembiayaan yang baru dan melakukan pemeriksaan nasabah yang bermasalah dan macet.
- 4) Memberikan pelayanan kepada nasabah yang membutuhkan informasi perihal tabungan dan pembiayaan.

g. Teller

Teller mempunyai tugas tugas yaitu:

- 1) Sebagai kuasa lembaga keuangan untuk menerima dan membayarkan uang.
- 2) Mengatur Saldo kas.
- 3) Melayani setoran tabungan dan deposito.
- 4) Melaporkan nasabah pembiayaan yang jatuh tempo.

h. Marketing

Marketing mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Mencari anggota nasabah penabung atau penghimpun tabungan.
- 2) Menganalisi atau survey ketempat usaha nasabah yang sudah jatuh tempo.
- 3) Melakukan pengecekan nasabah yang sudah jatuh tempo.
- 4) Menagih angsuran pembiayaan yang bermasalah, menjemput tabungan atau angsuran nasabah setiap hari kerja.
- 5) Mempromosikan produk tabungan kepada nasabah.

i. Dan kebersihan, membersihkan seluruh ruangan kantor.⁷⁷

⁷⁷*Ibid.*, pada tanggal 07 Juni 2021 di Banda Aceh.



Sumber :Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Sukadami Banda Aceh, 2021.⁷⁸

B. Prosedur Pengajuan Pinjaman Pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh

Prosedur pengajuan permohonan pinjaman pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh dengan ilustrasi sebagai berikut:

1. Anggota atau nasabah datang langsung ke kantor Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh.
2. Manager Koperasi melayani angota dengan menjelaskan modul-modul kantor Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai dan menerima permohonan pinjaman.

⁷⁸Kantor Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Sukadami Banda Aceh, 2021

3. Staf pelayan selanjutnya memproses permohonan pinjaman nasabah yang telah lengkap semua syarat administrasinya.
4. Melakukan survei lapangan. Survei terhadap anggota yang dilakukan oleh marketing minimal tiga hari setelah pengajuan pinjaman.
5. Tahap analisa, melakukan analisa terhadap permohonan pinjaman, analisa secara detail terhadap kelayakan calon anggota dan kelayakan usaha anggota.
6. Tahap persetujuan, pada tahap ini Marketing menyerahkan hasil survei kepada manajer untuk menilai kelayakan pengajuan pinjaman tersebut. Setelah diuji oleh manajer, berkas pengajuan akan dibuatkan akad dan dokumen kelengkapan perjanjian untuk ditandatangani diatas materai. Dalam tahap ini suatu akad dilakukan oleh pihak Koperasi kepada nasabah Koperasi dengan ketentuan dilakukan oleh nasabah saat akad dilaksanakan.
7. Pencairan, setelah semua lengkap dan akad pinjaman telah dilaksanakan, kemudian berkas diserahkan ke bagian teller untuk pencairan dan dalam pencarian, nasabah diminta melakukan kesepakatan mengenai pembayaran biaya administrasi.

Secara umum ada beberapa syarat yang harus dilengkapi nasabah jika ingin mengajukan pinjaman pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh , diantaranya adalah:

1. Surat Izin Usaha Dari Lurah
2. Buku Nikah
3. Jaminan (STNK/Surat BPKB)
4. Fotocopy KTP
5. Fotocopy Kartu Keluarga.⁷⁹

⁷⁹Lembar Persyaratan Permohonan Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh

| Lembaga Keuangan Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS <i>madani</i> | | PERMOHONAN PEMBIAYAAN | | | | | |
|--|---|--|---|-----------|----------------|-----|-------|
| Nomor : | | Tanggal : | | | | | |
| PERMOHONAN PEMBIAYAAN | | | | | | | |
| Jumlah pembiayaan yang diajukan : Rp. | | Pengajuan : | <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Perubahan <input type="checkbox"/> Take Over | | | | |
| Jangka Waktu | | | | | | | |
| Tujuan penggunaan (dijelaskan) | | | | | | | |
| DATA PRIBADI PEMOHON | | | | | | | |
| Nama | Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan | | | | | | |
| Tempat, tanggal lahir | Status: <input type="checkbox"/> Belum Nikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda / Duda | | | | | | |
| No. KTP / Pasport | Jumlah tanggungan : | | | | | | |
| No. NPWP | Pendidikan Terakhir : | | | | | | |
| Alamat tinggal sekarang | | | | | | | |
| Telp. | Wilayah : | Kode Pos : | Lama tinggal di alamat ini : | | | | |
| Status tempat tinggal | <input type="checkbox"/> Pribadi <input type="checkbox"/> Keluarga | <input type="checkbox"/> Sewa/kontrak <input type="checkbox"/> Dinas | <input type="checkbox"/> Lainnya | | | | |
| Untuk keperluan mendadak hubungi (yang tidak serumah) | | | | | | | |
| Nama : | | | | | | | |
| Hubungan : | | | | | | | |
| Alamat : | | | | | | | |
| Telp. | Wilayah : | Kode Pos : | | | | | |
| Waktu terbaik untuk menghubungi anda : | <input type="checkbox"/> di rumah, pukul : | | <input type="checkbox"/> di kantor, pukul : | | | | |
| Alamat surat | | | | | | | |
| Wilayah : | Kode Pos : | | | | | | |
| DATA PEKERJAAN | | DATA SUAMI / ISTRI | | | | | |
| Nama Perusahaan : | | Nama : | | | | | |
| Bidang Usaha : | | Tempat, Tanggal Lahir : | | | | | |
| Jabatan / Pangkat : | | (Jika bekerja) | | | | | |
| Mulai Bekerja Sejak : | | Nama Perusahaan : | | | | | |
| Alamat : | | Bidang Usaha : | | | | | |
| Telp. | Wilayah : | Kode Pos : | | | | | |
| (khusus wiraswasta) | | | | | | | |
| SIUP : | NPWP : | Alamat Kantor : | | | | | |
| Tanggal / Tahun di dirikan : | | Telp. | Wilayah : | | | | |
| DATA KEUANGAN | | PINJAMAN LAIN | | | | | |
| Penghasilan bersih per bulan pemohon | : Rp. | Nama Kreditur | Jenis Pinjaman / Credit Card | | | | |
| Penghasilan bersih per bulan suami/istri | : Rp. | | Jumlah Pinjaman | | | | |
| Penghasilan tambahan (jika ada) | : Rp. | | Jatuh Tempo | | | | |
| Biaya hidup / pengeluaran per bulan | : Rp. | | | | | | |
| Angsuran dari pinjaman lainnya per bulan | : Rp. | | | | | | |
| Sisa penghasilan bersih | : Rp. | | | | | | |
| DATA KEKAYAAN | | | SIMPANAN / REKENING BANK | | | | |
| Jenis | Jumlah | Lokasi/Merk | Nilai Rp. | Nama Bank | Jenis Simpanan | A/n | Nomor |
| <input type="checkbox"/> Rumah | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Mobil | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Gambar : Lembar Persyaratan Permohonan Pinjaman Pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh.⁸⁰

Dalam uji kelayakan untuk menjadi calon nasabah, yang dilakukan oleh pihak Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh adalah metode wawancara dengan mendatangi tempat tinggal calon Nasabah meliputi:

⁸⁰Dokumentasi Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh, 2021.

1. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh terhadap nasabah dalam melakukan pengelolaan modal.
2. Bidang usaha yang ditawarkan.
3. Kemampuan nasabah dalam melakukan usaha.
4. Prospektif bidang usaha yang ditawarkan, menguntungkan atau tidak.
5. Prediksi keuntungan yang didapatkan dalam setiap waktu tertentu. Misal setiap minggu, setiap bulan atau setiap tiga bulan sekali.
6. Tingkat resiko usaha yang ditawarkan.
7. Nasabah punya jaminan atau tidak.⁸¹

C. Mekanisme Dalam Penetapan Biaya Administrasi Berdasarkan Akad *Al-Qard* Pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh

Setiap nasabah yang mengajukan Pinjaman pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh akan dikenakan biaya administrasi. Biaya yang dikenakan dikoperasi ini telah ditetapkan jumlahnya yaitu 1,5%, dengan cara memberi kesepakatan diawal kepada calon nasabah mengenai pembayaran adminstrasi tersebut berdasarkan berapa pun jumlah pinjaman yang diajukan. Proses administrasi pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh meliputi biaya kertas, ATK, pemberian materai pada surat perjanjian, dan biaya transportasi survei.

Proses-proses tersebut selain memerlukan kerjasama antara kedua belah pihak juga harus ada biaya untuk menjalankannya. Biaya administrasi diberikan pihak koperasi kepada nasabahnya akan berjalan baik jika proses administrasi dilakukan dengan tertib.⁸²

⁸¹*Ibid.*, pada tanggal 10 Juni 2021 di Banda Aceh .

⁸²Wawancara dengan Rosalina, Bagian *Teller* di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh pada tanggal 07 Juni 2021di Banda Aceh.

Dalam menghadapi pinjaman yang bermasalah, Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh mempunyai kebijakan tersendiri untuk menyelesaikannya dengan memberi peringatan kepada nasabah seperti menghubunginya melalui telepon seluler ataupun mendatangi kediaman nasabah. Peringatan tersebut dilakukan apabila terjadinya jatuh tempo angsuran pinjaman oleh pihak nasabah kepada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh.⁸³

Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh menetapkan biaya administrasi ditujukan untuk biaya ATK, biaya survei dan biaya materai. Misal pada pinjaman yang dilakukan oleh Yunita Hermawan yang mengajukan pinjaman Rp. 10.000.000 dalam jangka waktu 1 tahun dengan cicilan 1.300.000 per bulan dan ditetapkan biaya administarsi 1,5% atau sebesar Rp. 150.000. Biaya adminstrasi tersebut termasuk biaya materai Rp. 20.000, biaya transportasi untuk survei lapangan Rp. 50.000, dan biaya ATK Rp. 20.000.⁸⁴

Dengan adanya proses administrasi diharapkan apabila terjadi perselisihan antara pihak Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh dan nasabah bisa diselsaikan secara benar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan

⁸³Wawancara dengan Nurfajri Fahmi, Bagian Umum di Koperasi Baitul Qiradh Baturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh, pada tanggal 14 Juni 2021 di Banda Aceh.

⁸⁴*Ibid.*

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”(Al Baqarah 282).⁸⁵

Bersarkan ayat di atas Allah SWT memerintahkan orang beriman agar melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam setiap melakukan perjanjian perserikatan secara tidak tunai, yaitu melengkapinya alat-alat bukti, sehingga alat bukti yang telah ada nantinya dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang mungkin terjadi antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari.⁸⁶

Administrasi dalam pinjaman pada hakikatnya merupakan sebuah proses kerjasama antara pihak Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh dan nasabah agar pinjaman bisa terlaksana dengan baik, proses tersebut meliputi kegiatan pencatatan, dan survei. Dalam proses pelaksanaannya memerlukan biaya, biaya administrasi timbul karena dalam prosesnya para pihak memerlukan biaya transportasi untuk kegiatan survei, serta biaya materai dan lain- lainnya yang diperlukan.⁸⁷

Administrasi dalam pinjaman yang ditetapkan di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh didasarkan pada visi dan misi yang telah mereka tentukan.⁸⁸ Hal tersebut berbeda dengan konsep *Al-Qard* dimana seperti yang dijelaskan pada ayat diatas bahwasannya setiap transaksi harusnya dicatat untuk menghindari kemaslahatan dikemudian hari. Biaya tersebut dibebankan kepada nasabah tentunya hal ini akan merugikan nasabah padahal kadangkala nasabah tidak mempunyai modal, terpaksa kehilangan sebagian modalnya untuk biaya administrasi tersebut. Dalam memberikan kebijakan tentang biaya administrasi Koperasi Syariah Baitul Qiradh

⁸⁵Dapartemen Agama R.I, Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), hlm. 48.

⁸⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur, Jilid 1* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 499.

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid.*

Baturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh membebankan biaya administrasi pada nasabah, proses pinjaman Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh membebankan biaya administrasi pada pihak nasabah atau *mudharib* dengan biaya 1,5% dari jumlah pinjaman yang disetujui.⁸⁹ Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN- MUI/IV/2001, tentang *Al-Qard* poin ke 3 yaitu biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Adapun syarat-syarat biaya administrasi yaitu :

1. Biaya administrasi ini harus didasarkan dengan perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melakukan sebuah transaksi. Misalnya biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survei, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga angka yang dikeluarkan memang betul-betul mencerminkan “nilai riil” administrasi yang dilakukan.
2. Persentase biaya administrasi ini harusnya tidak dilakukan dengan besarnya angka pinjaman yang diberikan, kecuali jika persentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dilakukan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut.⁹⁰

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa setiap nasabah yang melakukan pinjaman akan dibebani biaya administrasi. Jika biaya administrasi timbul seharusnya biaya yang dibebankan berdasarkan biaya (riil) yang dikeluarkan guna untuk kebutuhan proses administrasi. Kebijakan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh dalam penentuan biaya administrasi yang di bebankan dihitung berdasarkan besarnya jumlah pinjaman dan biaya tersebut sepenuhnya dibebankan kepada nasabah. Kebijakan tersebut tentunya akan merugikan nasabah sehingga akan kehilangan sebagian modal yang dibutuhkan.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional M.U.I, *Tentang Al – Qardh* (Jakarta Pusat: Taman Wijaya Kusuma, 2001), hlm. 1.

D. Analisis Riba Terhadap Biaya Administrasi Berdasarkan Akad *Al-Qard* Pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh

Pada umumnya koperasi simpan pinjam dalam rangka tolong menolong dan mensejahterakan nasabah/anggota, Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh memberikan pinjaman berupa uang yang akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan antara pihak peminjam dengan pihak koperasi dalam perjanjian. Sesuai hasil penetapan biaya administrasi dalam memberikan pinjaman, Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh menetapkan biaya administrasi sebesar 1,5% yang telah ditetapkan dari besarnya pinjaman yang diajukan.⁹¹

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, bahwa Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh dalam melaksanakan pinjaman melakukan pengadministrasian dengan baik. Dengan adanya proses administrasi yang baik diharapkan bisa dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang mungkin terjadi antara pihak Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh dan pihak anggota/nasabah bisa diselesaikan secara benar sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya proses administrasi memerlukan biaya, biaya administrasi timbul karena dalam proses pinjaman para pihak yang bersangkutan memerlukan biaya demi kelancaran pinjaman tersebut. Pengambilan biaya administrasi ini dibolehkan berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard*.

Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh dalam menentukan biaya administrasi berdasarkan *range* dari *plafon* pinjaman, pada hakekatnya sistem *range* ini tidak berbeda dengan *presentase*, karena akan mengalami kenaikan biaya administrasi pinjaman jika nominal pinjamannya besar. Dengan sistem *range* ini menunjukkan adanya perbedaan dalam setiap

⁹¹*Ibid.*


pinjaman, karena semakin besar pinjamannya maka semakin besar pula biaya administrasi pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah.

Ini menunjukkan biaya administrasi yang dibebankan pihak Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh kepada nasabah merupakan suatu keuntungan tersendiri untuk pihak Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam menentukan besar biaya administrasi yang dibolehkan adalah uang yang memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan dan biaya administrasi yang ditetapkan pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman adalah biaya yang tidak termasuk dalam utang piutang yang dilaksanakan kedua belah pihak, melainkan biaya administrasi yang ditetapkan oleh pihak Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan biaya awal yang memang harus diberikan nasabah kepada koperasi untuk melanjutkan proses pinjam meminjam sesuai yang telah disepakati. Karena itu uang administrasi yang ditetapkan oleh pihak Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman menurut konsep *Al-Qard* bukan termasuk riba . Karena seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwasannya riba dalam konsep *Al-Qard* ialah penambahan modal yang dipinjamkan kepada nasabah dengan syarat tertentu maka hal itu termasuk bentuk riba. Jadi biaya administrasi yang ditetapkan oleh Pihak Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman tidak tergolong dalam riba . Namun dapat dikatakan ini adalah uang *Cash* yang harus diberikan nasabah untuk melanjutkan proses pinjaman.

Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh dalam menetapkan biaya adminstrasi, Pihak Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh dan nasabah sama-sama mengetahui perlunya biaya administrasi sebagai pra syarat dalam proses pengajuan pinjaman. Dalam penetapan biaya administrasi pinjaman, Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh berdasarkan

range plafon pinjaman yang diajukan, semakin besarnya pinjaman yang diajukan maka akan semakin besar pula biaya administrasi yang harus dibayar.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dalam mekanisme penetapan biaya administrasi berdasarkan akad *Al-Qard* pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh belum memenuhi ketentuan konsep *Al-Qard*. Hal ini dikarenakan ada beberapa aspek yang tidak sesuai dengan konsep *Al-Qard* diantaranya pertama, dalam proses penetapan jumlah biaya administrasi yang ditetapkan Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh yaitu 1,5% tidak menyebutkan secara rinci jumlah rill nya jadi semakin tinggi pinjaman yang dilakukan nasabah maka secara tidak langsung semakin banyak pula biaya administrasi yang harus dibayarkan. Hal tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi pihak Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh. Kedua, mengenai kegunaan biaya administrasi tersebut tidak dituliskan secara rinci sehingga tidak ada bukti kejelasan kemana dan untuk apa saja biaya administrasi tersebut dipergunakan. Sehingga memungkinkan apakah benar-benar dipergunakan untuk keperluan proses pinjaman atau tidak.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Pada mekanisme penetapan biaya administrasi berdasarkan akad *Al-Qard* pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh membebankan biaya administrasi berdasarkan rentang dari nominal plafon pinjaman atau sejumlah 1,5%, pembayaran biaya administrasi tersebut boleh dibayarkan secara tunai setelah pengajuan pinjaman. Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh tidak terlalu merincikan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk pengurusan administrasi tetapi disebutkan secara global. Biaya administrasi pinjaman tersebut menjadi syarat untuk pengajuan pinjaman. Pihak Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh akan menetapkan biaya administrasi berdasarkan rentang dari nilai pinjaman yang diajukan oleh nasabah. dengan syarat-syarat yang juga sudah ditetapkan oleh pihak Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Pada Praktiknya penetapan biaya administrasi berdasarkan akad *Al-Qard* pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh berdasarkan rentang dari nominal *plafon* pinjaman, sehingga akan menyebabkan kenaikan dan biaya berbeda untuk nominal pinjaman yang berbeda. Sehingga menunjukkan adanya pengambilan manfaat dari pengurusan administrasi pinjaman yang dilakukan oleh pihak Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh, namun penetapan biaya administrasi pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh bukan termasuk

dalam bentuk riba dikarenakan riba yang dimaksud dalam konsep *Al-Qard* adalah penambahan modal yang diisyaratkan pada proses pinjaman bukan pada biaya administrasinya.

B. Saran

1. Untuk Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Kota Banda Aceh lebih memotivasi, dan selalu mengedepankan prinsip-prinsip syari'ah. Agar kegiatan ekonomi disamping mendapatkan keuntungan juga keberkahan dari Allah SWT, senantiasa menggunakan aturan-aturan yang telah dibolehkan oleh DSN-MUI dan meminimalisir hal-hal yang batil. Serta menggunakan bukti tertulis dalam transaksi, menggunakan asas kejujuran dan kejelasan dalam setiap transaksi sehingga bebas dan jauh dari hal-hal yang mengharamkan.
2. Bagi masyarakat pada umumnya, senantiasa mendukung perkembangan lembaga keuangan syari'ah, pemikiran dan pendapat juga dibutuhkan. Serta mengedepankan penelitian-penelitian untuk memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat agar memberikan rasa nyaman bagi pelaku ekonomi syariah dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dan, perlunya melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara detail tentang penetapan biaya administrasi pembiayaan dalam perspektif hukum ekonomi islam. Sehingga kedepannya ekonomi syari'ah akan lebih baik dan memiliki daya saing yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofar Anshori. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Abdul Ghofur. *Larangan Riba dalam al-Qur'an dan Aplikasinya pada PerbankanSyari'ah*, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol XVIII, Ed II, 2007.
- Abdulallah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. *Enskilopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Abdurrahman Ghazaly, et al. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Anto Bakker. *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Dapartemen Agama R.I. *Al- Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013.
- Dimyauddin Djuwaini. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional M.U.I. *Tentang Al – Qardh*, Jakarta Pusat: Taman Wijaya Kusuma, 2001.
- Hamid Patilima. *Metode Peneltian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, edisi 2* Yogyakarta: Ekonesia, 2003.
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Karnaen Permata Atmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Ketut Silvanita Mangani. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, Cet I, 2002.
- M. Umer Chapra. *Al-Qur'an Menurut Sistem Ekonomi Moneter yang Adil* Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Muhamad Syafi'i Antonio. *Perbankan Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Abdul Athi Buhairi. *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu, Cet. I*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Muhammad Abdul Wahab. *Berilmu Sebelum Berhutang*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Muhammad Ghafur W. *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, Yogyakarta: Bina Ruhani Insan Press, 2008.

- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah*, Jakarta: Insani Press 2001.
- Muhammad Teguh. *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ngalim Purwanto. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Ratih, Suklimah. *Pemahaman Konsep Biaya, Kuantitas, Laba Dan Konsep Bisnis Suku Jawa Serta Dampaknya Terhadap Penentuan Harga Pada PKL Suku Jawa Di Surabaya. Eco-Socio: Jurnal ilmu dan Pendidikan Ekonomi*, 2019, 3.1: 53-63.
- Republik Indonesia. *Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008*, Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Rifqi, Muhammad. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2010.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2016.
- Sulhan. M. *Manajemen Bank: Konvensional dan Syari'ah*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2007.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur, Jilid 1*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Tim laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, Kediri: Lirboyo Press 2013.
- Veithzal Rivai. *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wahbah Zuhailiy. *Al-Fqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu, Juz V*, Beirut: Darul Fikri, 2007.

Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008.



Lampiran 1 Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 784/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

Menunjuk Saudara (i) :
 a. Arifin Abdullah, S.Hi., M.H.
 b. Azka Amalia Jihad, M.EI

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Sastiya Widya Tifani
N I M : 170102169
Prodi : HES
J u d u l : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Biaya Administrasi Pada Pinjaman Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh)


Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 11 Desember 2020
 Dekan,


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 581/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Badan Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SASTIYA WIDYA TIFANI / 170102169**

Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Jl. Rawa Sakti Timur Lr.IV No.10B , Jeulingke

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Biaya Administrasi Yang Ditetapkan Pada Pinjaman Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Februari 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 04 Juni 2021 Dr. Jabbar, M.A.


Lampiran 3 Protokol Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Sastiya Widya Tifani
Nim : 170102169
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

1. Bagaimana sejarah berdirinya Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh?
2. Apa yang menjadi landasan hukum dari Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh?
3. Siapa saja yang bisa melakukan pinjaman di Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman cabang Suka Damai Banda Aceh?
4. Bagaimana cara melakukan pinjaman pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Suka Damai Banda Aceh ?
5. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman cabang Suka Damai Banda Aceh?
6. Berapakah nominal pinjaman yang bisa diberikan oleh pihak Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman cabang Suka Damai Banda Aceh?
7. Adakah biaya Administrasi yang ditetapkan oleh Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman cabang Suka Damai Banda Aceh?
8. Berapakah biaya Administrasi yang ditetapkan Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman cabang Suka Damai Banda Aceh?
9. Mengapa harus ada biaya administrasi yang ditetapkan pada pinjaman Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman cabang Suka Damai Banda Aceh?

10. Bagaimana proses penyelesaian pinjaman pada Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman cabang Suka Damai Banda Aceh?
11. Apakah semua pinjaman yang telah dipinjamkan harus dibayar penuh atau dibayar sesuai yang diterima setelah pemotongan biaya administrasi?
12. Apakah biaya adm tersebut telah ditetapkan jumlah untuk seluruh jumlah pinjaman atau tidak, kalau tidak, berapa masing-masing adms sesuai pinjaman?
13. Adakah pengawas di koperasi ini? (ini bagian akuntansi)
14. Adakah dps di koperasi ini? (bagian kesyahriaannya)
15. Apakah semua kegiatan koperasi ini diketahui oleh pengawas atau dps?
16. Apakah dps tau adanya penetapan biaya adm ini?
17. Apakah kami bisa melihat laporan keuangan / rincian penggunaan biaya adm itu kemana digunakan?



Lampiran 4 Dokumentasi



Wawancara dengan ibu Nurfajri Fahmi.



Wawancara dengan ibu Rosalina.



Wawancara dengan ibu Nurfajri Fahmi.



Wawancara dengan bapak Eko